KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 349 /UN61.0/HK.03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan minat dan bakat mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta khususnya dibidang ekstra kulikuler perlu adanya organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembentukan Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1488);
6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANIASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA PECINTA ALAM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"JAKARTA.
KESATU	:	Membentuk organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta..
KEDUA	:	Memerintahkan kepada pengurus terpilih Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta agar segera menyusun dan mengirimkan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA REKTOR

ANTER VENUS

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama; dan
4. Plt.Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.